



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR: 86 /KPTS/ IV/2024

TENTANG

BESARAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK TANAH SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN DI WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2024

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (8) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengamanatkan bahwa Besaran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ditetapkan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran nilai Jual Objek Pajak Tanah sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di wilayah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024;



- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 9. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Besaran Nilai Jual Objek Pajak Tanah sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di wilayah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera Barat dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Besaran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Tanah dalam Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk wilayah Kabupaten Halmahera Barat disusun berdasarkan:
- 1. Pendataan dan penilaian nilai jual transaksi jual beli tanah di seluruh desa dalam wilayah Kabupaten Halmahera Barat per 31 Maret tahun 2024.
 - 2. Peta Zona Nilai Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Barat.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 4 April 2024

BUPATI HALMAHERA BARAT

JAMES UANG

- Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
- 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
 - 2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi.
 - 3. Inspektur Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo
 - 4. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab.Halmahera Barat di Jailolo

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten Bidang Administrasi Umum	
Kepala Badan Pendapatan Daerah	
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi	

